**BAB IV**

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

**4.1. Prosedur Pengumpulan Data**

Penelitian ini menggunakan instrument angket atau kuesioner yang telah disebar dengan objek penelitian adalah wajib pajak orang pribadi pada tahun 2017 yang terdaftar di KPP Pratama Padang Satu. Sampel diambil dengan metode *Conveniene Sampling* yaitu memilih sampel dengan populasi tertentu yang paling mudah dijangkau atau didapatkan, misal yang terdekat dengan peneliti berdomisili (Sekaran, 2011). Teknik pengambil sampel ini dipilih karena pertimbangan lokasi yang mudah dijangkau oleh peneliti sehingga memudahkan dalam pengumpulan sampel untuk penyebaran kuesioner. Waktu penelitian ini dimulai dari tanggal 4 Juli 2018 sampai tanggal 15 Juli 2018 dengan responden yang ada dikota padang. Berikut adalah tabel distribusi sampel penelitian :

**Tabel 4.1**

**Distribusi Kuesioner Penelitian**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Keterangan** | **Jumlah**  **(Orang)** | **Persentase**  **(%)** |
| 1 | Jumlah kuesioner yang disebar | 100 | 100 |
| 2 | Jumlah kuesioner yang tidak kembali | - | - |
| 3 | Jumlah kuesioner yang tidak lengkap | - | - |
| 4 | Jumlah kuesioner yang kembali | 100 | 100 |
| 5 | Kuesioner yang dapat diolah | 100 | 100 |

*Sumber : Hasil pengolahan dengan SPSS Versi 15 pada lampiran 1 , 2018*

**4.2. Profil Responden**

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah semua wajib pajak orang pribadi pada tahun 2017 yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Satu, Sumatera Barat. Responden di ukur dengan besarnya frekuensi persentase berdasarkan jenis kelamin, umur responden, pendidikan terakhir dan pekerjaan. Data yang bersangkutan dengan profil responden dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 4.2**

**Profil Responden**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Profil Responden** | **Deskripsi** | **Jumlah** | **Persentase (%)** |
| Jenis Kelamin | Pria | 63 | 63 |
| Wanita | 37 | 37 |
| Umur Responden | 20 – 24 Tahun | 6 | 6 |
| 25 – 35 Tahun | 20 | 20 |
| >35 Tahun | 74 | 74 |
| Pendidikan Terakhir | D3 | 15 | 15 |
| S1 | 52 | 52 |
| S2 | 5 | 5 |
| S3 | - | - |
| Lainnya | 28 | 28 |
| Pekerjaan | Wiraswasta | 57 | 57 |
| Pegawai Swasta | 40 | 40 |
| PNS | 3 | 3 |

*Sumber : Hasil pengolahan dengan SPSS Versi 15 pada lampiran 3 , 2018*

Pada tabel diatas dapat dijelaskan tentang profil responden berdasarkan jenis kelamin, umur responden, pendidikan terakhir dan pekerjaan. Responden berjenis kelamin pria lebih banyak yaitu dengan jumlah 63 (63%) orang, sedangkan responden berjenis kelamin wanita yaitu 37 (37%) orang. Hal ini menunjukan bahwa responden pria lebih banyak dibandingkan wanita. Responden berdasarkan umur yaitu 20 – 24 tahun berjumlah 6 (6%) orang, umur 25 – 35 tahun berjumlah 20 (20%) orang, diatas 35 tahun berjumlah 74(74%) orang. Responden berdasarkan pendidikan terakhir yaitu D3 (Diploma) berjumlah 15 (15%) orang, Sarjana (S1) berjumlah 52 (52%) orang, Magister (S2) berjumlah 5 (5%) orang, lainnya 28 (28%) orang, sedangkan untuk pendidikan Doktor (S3) tidak ada dalam penelitian ini. Kemudian, dari pekerjaan dapat dilihat wiraswasta berjumlah 57 (57%) orang, Pegawai swasta 40 (40%) orang dan PNS berjumlah 3 (3%) orang.

**4.3. Statistik Deskriptif**

Statistik deskriptif menggambarkan suatu data dari masing-masing variabel yaitu keadilan perpajakan, sistem perpajakan, dan tarif pajak terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak *(Tax Evasion)* berdasarkan nilai minimum, maksimum, rata-rata (Mean), dan standar deviasi yang disajikan dalam tabel berikut :

**Tabel 4.3**

**Hasil Uji Statistik Deskriptif**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **N** | **Minimum** | **Maximum** | **Mean** | **Std. Deviation** |
| Penggelapan Pajak | 100 | 2 | 5 | 3,83 | 0,680 |
| Keadilan Perpajakan | 100 | 1 | 5 | 3,97 | 0,799 |
| Sistem Perpajakan | 100 | 1 | 5 | 3,80 | 0,772 |
| Tarif Pajak | 100 | 1 | 4 | 3,31 | 0,584 |
| Valid N (Listwise) | 100 |  |  |  |  |

*Sumber : Hasil pengolahan dengan SPSS Versi 15 pada lampiran 12 , 2018*

Dari tabel 4.3 dapat disimpulkan deskriptif masing-masing variabel adalah sebagai berikut :

1. Keadilan perpajakan memiliki nilai 2 dan nilai maksimumnya sebesar 5. Nilai rata-rata keadilan perpajakan adalah 3,83, sedangkan untuk standar deviasi sebesar 0,680 memiliki arti bahwa ukuran penyebaran data dari variabel keadilan perpajakan adalah 0,680 dari 100 sampel yang digunakan.
2. Sistem perpajakan memiliki nilai 1 dan nilai maksimumnya sebesar 5. Nilai rata-rata sistem perpajakan adalah 3,97, sedangkan untuk standar deviasi sebesar 0,799 memiliki arti bahwa ukuran penyebaran data dari variabel sistem perpajakan adalah 0,799 dari sampel 100 yang digunakan.
3. Tarif pajak memiliki nilai 1 dan nilai maksimumnya sebesar 5. Nilai rata-rata tarif pajak adalah 3,80, sedangkan untuk standar deviasi sebesar 0,772 memiliki arti bahwa ukuran penyebaran data dari variabel tarif pajak adalah 0,772 dari sampel 100 yang digunakan.
4. Penggelapan pajak *(Tax Evasion)* memiliki nilai 1 dan nilai maksimumnya sebesar 4. Nilai rata-rata penggelapan pajak adalah 3,31, sedangkan untuk standar deviasi sebesar 0,584 memiliki arti bahwa ukuran penyebaran data dari variabel tarif pajak adalah 0,584 dari sampel 100 yang digunakan.

**4.4. Uji Kualitas Data**

**4.4.1. Uji Validitas**

Menurut Ghozali (2013) uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Uji validitas dapat dilihat dari nilai *Kaiser meyer Olkin-Measure of Sampling Adequency* (KMO-MSA) lebih besar atau sama dengan 0,5, ini berarti bahwa item dari varibel tersebut valid untuk diuji. Validitas peritem dilihat dari *factor loading* lebih dari 0,5 (Ghozali, 2013). Uji validitas menggunakan factor analysis pada variabel keadilan perpajakan, sistem perpajakan, tarif perpajakan dan penggelapan pajak. Hasil uji validitas dapat dilihat pada tabel 4.4 dibawah ini :

**Tabel 4.4**

**Hasil Uji Validitas**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Variabel** | **Item** | ***Kaiser Mayer Olkin (KMO)*** | ***Factor Loading*** | ***Cut Off*** | **Keterangan** |
| Keadilan Perpajakan (X1) | X1.1 | 0,839 | 0,915 | 0,5 | Valid |
| X1.2 | 0,973 | 0,5 | Valid |
| X1.3 | 0,947 | 0,5 | Valid |
| X1.4 | 0,971 | 0,5 | Valid |
| X1.5 | 0,814 | 0,5 | Valid |
| X1.6 | 0,758 | 0,5 | Valid |
| Sistem Perpajakan (X2) | X2.1 | 0,836 | 0,971 | 0,5 | Valid |
| X2.2 | 0,933 | 0,5 | Valid |
| X2.3 | 0,971 | 0,5 | Valid |
| X2.4 | 0,967 | 0,5 | Valid |
| X2.5 | 0,942 | 0,5 | Valid |
| Tarif Perpajakan (X3) | X3.1 | 0,833 | 0,937 | 0,5 | Valid |
| X3.2 | 0,981 | 0,5 | Valid |
| X3.3 | 0,949 | 0,5 | Valid |
| X3.4 | 0,937 | 0,5 | Valid |
| Penggelapan Pajak (Y) | Y1 | 0,806 | 0,740 | 0,5 | Valid |
| Y2 | 0,744 | 0,5 | Valid |
| Y3 | 0,719 | 0,5 | Valid |
| Y4 | 0,913 | 0,5 | Valid |
| Y5 | 0,902 | 0,5 | Valid |
| Y6 | 0,914 | 0,5 | Valid |
| Y7 | 0,889 | 0,5 | Valid |

*Sumber : Hasil pengolahan dengan SPSS Versi 15 pada lampiran 4 , 2018*

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa variabel keadilan perpajakan memiliki 6 (enam) item pernyataan adalah valid. Hal ini dapat dibuktikan dengan nilai *kaiser maiyer olkin* (KMO) sebesar 0,839 > 0,5 dan nilai *factor loading* ke enam item pernyataan diatas 0,5. Variabel sistem perpajakan memiliki 5 (lima) item pernyataan adalah valid. Hal ini dapat dibuktikan dengan nilai *kaiser maiyer olkin* (KMO) sebesar 0,836 > 0,5 dan nilai *factor loading* ke lima item pernyataan diatas 0,5. Variabel tarif perpajakan memiliki 4 (empat) item pernyataan adalah valid. Hal ini dapat dibuktikan dengan nilai *kaiser maiyer olkin* (KMO) sebesar 0,833 > 0,5 dan nilai *factor loading* ke empat item pernyataan diatas 0,5. Variabel Penggelapan memiliki 7 (tujuh) item pernyataan adalah valid. Hal ini dapat dibuktikan dengan nilai *kaiser maiyer olkin* (KMO) sebesar 0,806 > 0,5 dan nilai *factor loading* ke tujuh item pernyataan diatas 0,5.

**4.4.2. Uji Reliabilitas**

Reliabilitas adalah alat ukur untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Uji reliabilitas ini digunakan untuk menguji konsistensi data dalam jangka waktu tertentu, yaitu untuk mengetahui sejauh mana pengukuran yang digunakan dapat dipercaya atau diandalkan.Variabel-variabel tersebut memiliki nilai *cronbach alpha* lebih besar dari 0,70 yang berarti bahwa instrumen tersebut dapat dipergunakan sebagai pengumpul data yang handal yaitu hasil pengukuran konsisten jika dilakukan pengukuran ulang. Uji reliabilitas ini bertujuan untuk melihat konsistensi (Ghozali, 2013). Hasil uji reliabilitas variabel keadilan perpajakan, sistem perpajakan, tarif perpajakan dan penggelapan pajak dapat dilihat pada tabel 4.5 dibawah ini :

**Tabel 4.5**

**Hasil Uji Reliabilitas**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Variabel** | ***Cronbach Alpha*** | **Jumlah Item** | ***Cut Off*** | **Keterangan** |
| Keadilan Perpajakan (X1) | 0,952 | 6 | 0,70 | Reliabel |
| Sistem Perpajakan (X2) | 0,977 | 5 | 0,70 | Reliabel |
| Tarif Perpajakan (X3) | 0,963 | 4 | 0,70 | Reliabel |
| Penggelapan Pajak (Y) | 0,923 | 7 | 0,70 | Reliabel |

*Sumber : Hasil pengolahan dengan SPSS Versi 15 pada lampiran 8 , 2018*

Berdasarkan tabel 4.5 diketahui bahwa nilai *cronbach alpha* dari variabel keadilan perpajakan sebesar 0,952, variabel sistem perpajakan sebesar 0,977, variabel tarif perpajakan sebesar 0,963 dan variabel penggelapan pajak sebesar 0,923. Maka, dapat disimpulkan bahwa semua variabel dinyatakan reliabel karena memiliki nilai cronbach alpha > 0,70. Hal ini menunjukan bahwa semua variabel memiliki tingkat konsistensi yang tinggi sehingga, apabila pernyataan diajukan kembali akan memperoleh hasil yang relatif sama dan layak untuk terus digunakan dalam pengujian hipotesis.

**4.5. Hasil Uji Asumsi Klasik**

Uji asumsi klasik digunakan untuk mengetahui apakah model regresi dari penelitian ini telah memenuhi asumsi klasik dan untuk memastikan apakah interprestasi yang dihasilkan dari analisis data tidak menyimpang dari yang seharusnya Suminarsasi dan Supriyadi (2012). Pengujian ini dilakukan dengan uji normalitas, uji multikolinieritas, dan uji heteroskedastisitas.

**4.5.1. Hasil Uji Normalitas**

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah variabel independen keadilan perpajakan, sistem perpajakan, dan tarif pajak serta variabel dependen persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak berdistribusi normal atau tidak. Untuk mendeteksinya dilakukan dengan pengujian *one sample kolmogorov-smirnov,* dimana satu nilai *kolmogorov-smirnov* digunakan untuk seluruh variabel baik independen maupun dependen. Data dikatakan berdistribusi normal jika nilai *asymp sig (2-tailed)* > 0,05. Berikut adalah tabel yang menunjukan hasil dari pengujian normalitas.

**Tabel 4.6**

**Hasil Uji Normalitas**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Variabel** | **Asymp sig (2-tailed)** | **Cut Off** | **Kesimpulan** |
| Penggelapan Pajak (Y) | 0,170 | 0,05 | Normal |
| Keadilan Perpajakan (X1) | 0,113 | 0,05 | Normal |
| Sistem Perpajakan (X2) | 0,156 | 0,05 | Normal |
| Tarif Perpajakan (X3) | 0,138 | 0,05 | Normal |

*Sumber : Hasil pengolahan dengan SPSS Versi 15 pada lampiran 13 , 2018*

Dari tabel 4.6 di atas dapat dilihat bahwa variabel persepsi penggelapan pajak, keadilan perpajakan, sistem perpajakan, dan tarif pajak telah berdistribusi normal. Keempat variabel tersebut menunjukkan nilai 0,170 > 0,05 untuk variabel persepsi penggelapan pajak, 0,113 > 0,05 untuk variabel keadilan perpajakan, 0,156 > 0,05 untuk variabel sistem perpajakan, 0,138 > 0,05 untuk variabel tarif pajak.

**4.5.2. Hasil Uji Multikolinearitas**

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah terdapat kolerasi antara variabel independen pada model regresi. Untuk mendeteksi terjadi atau tidaknya multikolinearitas dapat menggunakan *Tolerance* dan *Variane inflation factor* (VIF). Jika nilai *Tolerance* besar sama dengan 0,10 maka tidak terjadi multikolinearitas dan jika nilai VIF besar dari 10 maka terjadi multikolinearitas. Berikut disajikan hasil dari pengujian multikolinearitas.

**Tabel 4.7**

**Hasil Uji Multikolinearitas**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Variabel** | **Tolerance** | **VIF** | **Keterangan** |
| Keadilan Perpajakan (X1) | 0,454 | 2,203 | Tidak Terjadi multikolinearitas |
| Sistem Perpajakan (X2) | 0,505 | 1,980 | Tidak Terjadi multikolinearitas |
| Tarif Pajak (X3) | 0,502 | 1,993 | Tidak Terjadi multikolinearitas |

*Sumber : Hasil pengolahan dengan SPSS Versi 15 pada lampiran 14 , 2018*

Berdasarkan tabel 4.7,terlihat nilai *tolerance* dari keadilan perpajakan sebesar 0,454, sistem perpajakan sebesar 0,505, dan tarif pajak sebesar 0,502 sedangkan VIF dari keadilan perpajakan 2,2203, sistem perpajakan 1,980, dan tarif pajak 1,993. Nilai *tolerance* dari masing-masing variabel mendekati angka 1 dan nilai VIF disekitar angka 1 dan 2. Sehingga dapat disimpulkan bahwa persamaan regresi tidak terdapat masalam multikolinearitas karena nilai *tolerance* diatas 0,10 dan nilai VIF (*variance inflation factor)* dibawah 10.

**4.5.3. Hasil Uji Heteroskedastisitas**

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Untuk mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dilakukan dengan melihat grafik plot. Jika ada pola tertentu seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar, kemudian menyempit) maka mengindikasi telah terjadi heteroskedastisitas. Namun, jika tidak ada pola yang jelas, serta titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas Ghozali (2013). Berdasarkan hasil pengolahan data, maka hasil *Scatterplot* dapat dilihat pada gambar berikut :

**Gambar 4.1**

**Hasil Uji Heteroskedastisitas**



*Sumber : Hasil pengolahan dengan SPSS Versi 15 pada lampiran 15 , 2018*

Berdasarkan gambar *scatterplot* di atas, terlihat titik-titik menyebar secara acak, serta tersebar baik di atas maupun di bawah angka nol pada sumbu Y. Hal ini dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi.

**4.6. Hasil Uji Hipotesis**

Hipotesis dalam penelitian ini diuji dengan menggunakan analisis regresi berganda *(multiple regression)* dengan bantuan program SPSS untuk menguji pengaruh antara variabel independen dengan variabel dependen sebagai berikut :

**4.6.1. Hasil Uji Koefisien Determinasi (R2)**

Uji koefisien determinasi bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Menurut Ghozali (2013) nilai koefisien determinasi adalah antara 0 dan 1. Nilai R2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen. Berikut akan disajikan hasil dari pengujian koefisien determinasi.

**Tabel 4.8**

**Hasil Uji Koefisien Determinasi (R2)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Model** | ***R*** | **R Square** | **Adjusted R Square** | **Std. Error of the Estimate** |
| 1 | ,858a | ,736 | ,728 | ,305 |

*Sumber : Hasil pengolahan dengan SPSS Versi 15 pada lampiran 16 , 2018*

Tabel 4.8 menunjukkan besarnya koefisien korelasi berganda (R), koefisien determinasi *(R Square),* dan koefisien determinasi yang disesuaikan (R2). Berdasarkan tabel *model summary* di atas diperoleh bahwa nilai koefisien determinasi*(R Square)* sebesar 0,736. Hal ini berarti 73,6% variasi dari persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak bisa dijelaskan oleh variasi variabel independen yaitu keadilan perpajakan, sistem perpajakan, dan tarif pajak. sedangkan sisanya 26,4% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak digunakan dalam model penelitian ini.

**4.6.2. Hasil Uji Signifikansi Simultan (Uji F)**

Menurut Ghozali (2013) uji F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen dengan tingkat kepercayaan sebesar 0,05. Jika nilai signifikan lebih kecil dari 0,05 maka Ha diterima dan Ho ditolak, sedangkan jika nilai signifikan lebih besar dari 0,05 maka Ho diterima dan Ha ditolak. Berikut adalah tabel yang menunjukkan hasil dari pengujian statistik simultan (uji F).

**Tabel 4.9**

**Hasil Uji Signifikansi Simultan (Uji F)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Model** | **Sum of Squares** | **Df** | **Mean Square** | **F** | **Sig.** |
| 1 Regression  Residual  Total | 24,866  8,917  33,783 | 3  96  99 | 8,289  ,093 | 89,236 | ,0003 |

*Sumber : Hasil pengolahan dengan SPSS Versi 15 pada lampiran 17 , 2018*

Berdasarkan tabel di atas, diperoleh nilai F sebesar 89,236 dan tingkat signifikan sebesar 0,0003 sedangkan tingkat kepercayaannya adalah sebesar 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa nilai signifikan lebih kecil dari tingkat kepercayaan yaitu 0,0003< 0,05 maka Ha diterima dan Ho ditolak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa keadilan perpajakan, sistem perpajakan, dan tarif pajak berpengaruh secara simultan terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak*(Tax Evasion)*.

**4.6.3. Hasil Pengujian Hipotesis (Uji t)**

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas atau independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen Ghozali (2013). Jika nilai sig t lebih kecil dari 0,05 maka Ha diterima dan Ho ditolak, sebaliknya jika sig t lebih besar dari 0,05 maka Ha ditolak dan Ho diterima. Adapun hasil dari pengujian signifikan parameter individual (uji t) akan disajikan sebagai berikut :

**Tabel 4.10**

**Hasil Pengujian Hipotesis (Uji t)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Unstandardized Coefficients** | | **Standardized Coefficients** | **T** | **Sig.** | **Keterangan** |
| **Model** | **B** | **Std. Error** | **Beta** |  |
| (Constant) | ,332 | ,186 |  | 1,782 | ,078 |  |
| Keadilan Perpajakan | -,252 | ,051 | ,173 | -4,284 | ,000 | Diterima |
| Sistem Perpajakan | -,131 | ,054 | ,179 | -2,425 | ,017 | Diterima |
| Tarif Pajak | ,393 | ,064 | ,458 | 6,182 | ,000 | Diterima |

*Sumber : Hasil pengolahan dengan SPSS Versi 15 pada lampiran 18 , 2018*

Persamaannya adalah :

Y= 0,332 - 0,252 X1 – 0,131 X2 + 0,393 X3

**4.6.4. Pembahasan Hasil Hipotesis**

**4.6.4.1. Pengaruh Keadilan Perpajakan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak *(Tax Evasion)***

Tabel 4.10 Menunjukkan hasil pengujian hipotesis 1 yaitu variabel keadilan perpajakan memperoleh nilai t sebesar -4,284 dan tingkat signifikan sebesar 0,000 oleh karena itu hipotesis pertama yaitu keadilan perpajakan berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak *(Tax Evasion)* diterima karena tingkat signifikan variabel keadilan perpajakan lebih kecil dari 0,05 yakni 0,000 < 0,05. Hal ini berarti bahwa semakin tinggi keadilan yang dilakukan pemerintah, maka masyarakat akan semakin percaya terhadap kinerja pemerintah. sehingga akan mendorong kemauan masyarakat untuk membayar pajak dan mempercayai pemerintah dalam mengelola dana yang bersumber dari pajak. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian Indriyani (2016) Dengan tingkat keadilan yang tinggi akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, sehingga akan timbul rasa percaya dan aman ketika masyarakat membayar uang pajak dan masyarakat akan beranggapan bahwa penggelapan pajak yang melanggar aturan dan merugikan masyarakat secara luas merupakan yang tidak etis untuk dilakukan.

Sariani (2016) menemukan bahwa pentingnya keadilan bagi seseorang termasuk dalam pembayaran pajak juga akan mempengaruhi sikap mereka dalam melakukan pembayaran pajak. Jika semakin rendahnya keadilan yang berlaku menurut pesepsi seorang wajib pajak, maka tingkat kepatuhannya akan semakin menurun hal ini berarti bahwa kecenderungannya untuk melakukan penggelapan pajak akan semakin tinggi. Selain konsisten dengan beberapa penelitian sebelumnya, hasil penelitian ini juga sejalan dengan rasionalisasi bahwa tindakan penggelapan pajak merupakan tindakan yang melanggar aturan atau dapat dikatakan ilegal.

Penggelapan pajak dianggap suatu hal yang etis ataupun tidak etis tergantung bagaimana pemerintah mengelola dana yang bersumber dari pajak Negara, dimana wajib pajak menganggap bahwa perwujudan keadilan dalam perpajakan belumlah maksimal. Dalam hal ini pemerintah harus mengantisipasi masalah yang sangat mendasar yang selalu dijumpai dalam pemungutan dan pengalokasian dana pajak, yaitu bagaimanakah cara mewujudkan keadilan pajak, hal ini tidak mudah diterapkan karena keadilan memiliki perspektif yang sangat luas, dimana menurut Siahan (2010) keadilan antara masing-masing individu berbeda-beda setidaknya ada tiga aspek keadilan yang perlu diperhatikan dalam penerapan pajak, yaitu: pertama, keadilan dalam penyusunan undang-undang pajak. Kedua, keadilan dalam penerapan ketentuan perpajakan yang merupakan hal yang harus diperhatikan benar oleh Negara/pemerintah sebagai pihak yang diberi kewenangan oleh hukum pajak untuk menarik/memungut pajak dari masyarakat. Dalam mencapai keadilan ini, Negara/pemerintah melalui fiskus harus memahami dan menerapkan asas-asas pemungutan pajak dengan baik. Ketiga, keadilan dalam penggunaan uang pajak yang menjadi tolok ukur penerapan keadilan perpajakan, berkaitan dengan harapan sampai dimana manfaat dari pemungutan pajak tersebut dipergunakan untuk kepentingan masyarakat banyak. Keadilan yang bersumber pada penggunaan uang pajak sangat penting karena membayar pajak tidak menerima kontraprestasi secara langsung yang dapat ditunjuk atau yang seimbang pada saat membayar pajak. Sehingga manfaat pajak untuk pelayanan umum dan kesejahteraan umum harus benar-benar mendapatkan perhatian dan dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat yang menjadi pembayar pajak. Pendekatan manfaat adalah fundamental dalam menilai keadilan di dalam penggunaan uang pajak oleh pemerintah.

**4.6.4.2. Pengaruh Sistem Perpajakan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak *(Tax Evasion)***

Tabel 4.10 Menunjukkan hasil pengujian hipotesis 2 yaitu variabel sistem perpajakan memperoleh nilai t sebesar -2,425 dan tingkat signifikan sebesar 0,017. Oleh karena itu hipotesis kedua yaitu sistem perpajakan berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak *(Tax Evasion)* diterima karena tingkat signifikansi variabel sistem perpajakan lebih kecil dari 0,05 yaitu 0,017 < 0,05. Hal ini berarti bahwa semakin baik sistem perpajakan akan meningkatkan kepercayaan terhadap pemerintah, sehingga wajib pajak semakin patuh dalam melakukan kewajiban perpajakannya, sebaliknya tidak tersistematisnya dengan baik sistem perpajakan akan membuat wajib pajak ragu dalam melakukan kewajiban perpajakannya sehingga memicu terjadinya penggelapan pajak. Sehingga menjadikan perilaku penggelapan pajak menjadi etis atau wajar dilakukan meskipun tidak dibenarkan karena melanggar ketentuan yang berlaku. Sistem perpajakan dapat dikatakan baik apabila prosedur perpajakan terkait perhitungan, pembayaran, dan pelaporan dapat dilakukan dengan mudah. Selain itu, fiskus harus berperan aktif dalam mengawasi dan melaksanakan tugasnya dengan integritas yang tinggi. Sebaliknya, sistem perpajakan dikatakan tidak baik apabila di dalam pelaksanaannya fiskus melakukan kecurangan, seperti korupsi yang sangat merugikan masyarakat. Hal ini konsisten dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Indriyani (2016).

Semakin baik, mudah dan terkendali prosedur sistem perpajakan yang diterapkan, maka tindak penggelapan pajak dianggap suatu yang tidak etis bahkan mampu meminimalisir perilaku tindak penggelapan pajak. Menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (penjelasan bagian umum angka 3) sistem pemungutan pajak di Indonesia memiliki corak dan ciri tersendiri dengan menganut *self assessment* *system* dimana masyarakat/WP diberikan kepercayaan penuh untukmenghitung, memperhitungkan, menyetor serta melaporkan kewajiban pajaknya, dan menunjukan sifat kegotongroyongan pajak sebagai wujud kewajiban kenegaraan setiap anggota masyarakat. Dengan berbagai akses kemudahan sistem perpajakan yang ada, baik dalam hal pelaporan SPT (Surat Pemberitahuan Tahunan) dan SSP (Surat Setoran Pajak, serta kemudahan dalam membayar pajaknya, diharapkan masyarakat/WP mampu bekerjasama dengan baik dan jujur dalam melaporkan kewajiban perpajakannya sehingga mampu menekan angka penggelapan pajak dan dapat meningkatkan penerimaan pajak untuk membiayai pembangunan nasional.

**4.6.4.3. Pengaruh Tarif Pajak Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak *(Tax Evasion)***

Tabel 4.10 Menunjukkan hasil pengujian hipotesis 3 yaitu variabel Tarif Pajak memperoleh nilai t sebesar 6,182 dan tingkat signifikan sebesar 0,000. Oleh karena itu hipotesis kedua yaitu sistem perpajakan berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak *(Tax Evasion)* diterima karena tingkat signifikansi variabel sistem perpajakan lebih kecil dari 0,05 yaitu 0,000< 0,05. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Permatasari dan Laksito (2013) jika tarif pajak terlalu tinggi maka penggelapan pajak juga akan tinggi. Tinggi rendahnya tarif pajak berpengaruh terhadap dukungan kepatuhan wajib pajak. besarnya pajak yang dikenakan atas penghasilan akan mengurangi penghasilan sebesar pajak yang dipungut atau dipotong. Besarnya pajak yang dikenakan ditentukan oleh besarnya tarif pajak dan besarnya penghasilan yang dikenakan pajak. Sehingga, apabila terjadi perubahan tarif akan berdampak pada perubahan besarnya pajak terhutang. Kebijakan pajak yang dilakukan dengan menaikan tarif pajak akan mengakibatkan kepatuhan pajak menurun sehingga wajib pajak cenderung melakukan berbagai cara untuk memperkecil beban pajaknya salah satunya dengan melakukan penggelapan pajak *(Tax Evasion)*.

Kurniawati & Toly (2014) menemukan bahwa penerapan tarif pajak yang terlalu tinggi akan berbanding lurus dengan tingkat penggelapan pajak. semakin tinggi tarif pajak, maka akan berdampak pada peningkatan penggelapan pajak di masyarakat. Penetapan tarif pajak harus berdasarkan keadilan. Tarif pajak adalah persentase untuk menghitung besarnya pajak yang harus dibayar. Pemerintah biasanya menetapkan tarif pajak yang tinggi, tetapi di sisi lain tarif yang tinggi sangat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Sehingga ada celah untuk melakukan penggelapan pajak. peningkatan tarif pajak dimaksudkan untuk memberi peningkatan pendapatan, namun yang terjadi malah sebaliknya. Semakin tinggi tarif pajak semakin besar tingkat penggelapan pajak, sehingga pendapatan semakin menurun. Hal ini sesuai dengan perceived behavioral control dalam teori Planned Behavior yang menjelaskan bahwa keberadaan hal-hal tertentu dapat mendukung atau menghambat perilaku seseorang. Penerapan tarif pajak yang terlalu tinggi akan berbanding lurus dengan tingkat penggelapan pajak. Seorang individu yang mengutamakan tarif pajak akan melakukan penggelapan pajak jika individu tersebut merasa tarif pajak yang diterapkan memberatkannya.